



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMAKAIAN MOBIL
JENAZAH GRATIS DAN MESS PEMDA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemakaian mobil jenazah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 B ayat 3 dan Pasal 8 ayat 6 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2009 Nomor 12) maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Petunjuk Teknis Pemakaian Mobil Jenazah dan Mess Pemda Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2009 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PETUNJUK TEKNIS PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH DAN MESS PEMDA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat Luwu Timur adalah orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur serta mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun yang bertempat tinggal di Makassar sepanjang terdaftar pada Kerukunan Keluarga Luwu Timur (KKLT);
2. Pelayanan Gratis adalah pelayanan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang diberikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya;
3. Mobil Jenazah adalah Mobil yang digunakan untuk mengangkut jenazah;
4. Mess Pemda adalah Rumah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menginap dan istirahat ;
5. Tarif adalah Biaya yang harus dikeluarkan oleh penghuni kepada pengelola Mess;

BAB II

PELAYANAN MOBIL JENAZAH

Pasal 2

- (1) Pelayanan Mobil Jenazah dilaksanakan secara Gratis
- (2) Pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Luwu Timur yang bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Jenazahnya akan diantar ke tempat pemakaman dan atau ke Kampung Halamannya atas laporan Pemerintah setempat.
 - b. Masyarakat Luwu Timur yang bertempat tinggal di Makassar yang Jenazahnya akan diantar ke tempat pemakaman maupun ke Kabupaten Luwu Timur harus dengan rekomendasi tertulis dari Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Timur.
 - c. Masyarakat Luwu Timur yang sakit dan dirujuk ke Makassar oleh Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan Meninggal Dunia yang Jenazahnya akan dibawa ke Kabupaten Luwu Timur harus diketahui oleh Kerukunan Keluarga Luwu Timur (KKLT) yang dibuktikan Surat Rujukan dari Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

MESS PEMDA

Pasal 3

- (1) Jumlah penghuni maksimal 2 (dua) orang/kamar .
- (2) Penghuni yang Transit sepanjang menggunakan kamar, tetap dikenakan tarif yang berlaku

- (3) Masyarakat Luwu Timur yang akan menginap di Mess Pemda wajib membawa Nota Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (4) Dalam hal pengguna tidak memungkinkan untuk mendapatkan Nota Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengguna cukup menginformasikan melalui telepon atau Short Messages Service (SMS) kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Bagi yang tidak dapat menunjukkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 tidak akan dilayani dan diperkenankan untuk menginap di Mess Pemda.

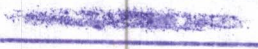
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

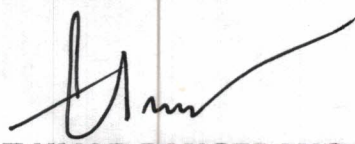
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
KABAG.	
KASUBAG. 	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 4 Januari 2010

BUPATI LUWU TIMUR


ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal, 4 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


A.T UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 4